

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa bicorong yang terletak di Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan Dikenal dengan industru tahu yang berkembang pesat. Industri tahu di desa bicorong ini telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun di balik kontribusi ekonominya terdapat tantangan serius yang perlu segera di tangani.

Limbah tahu, jika tidak di tangani dengan baik, dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan Kesehatan. Limbah cair yang di hasilkan dari proses produksi tahu seringkali di buang langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Akibatnya, kualitas air dan tanah di sekitar Lokasi produksi tahu mengalami penurunan yang berdampak negatif pada ekosistem setempat dan Kesehatan Masyarakat.

Tahu merupakan salah satu jenis makanan sumber protein dengan bahan dasar kacang kedelai yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar produk tahu di Indonesia dihasilkan oleh industri skala kecil yang kebanyakan terdapat di Pulau Jawa. Industri tersebut berkembang pesat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Namun, di sisi lain industri ini menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Industri tahu membutuhkan air yaitu untuk proses sortasi, peredaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan dan penyaringan. pengertian pencemaran sendiri adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat,

energi dan atau komponen lain ke dalam air, udara/tanah dan atau berubahnya tatanannya (komposisi) oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air, udara/tanah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam menangani pencemaran lingkungan hidup, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu Gambaran tersendiri dari fungsi hukum yang memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Limbah cair yang di hasilkan oleh pabrik tahu yang di buang ke aliran sungai di sekitar pabrik tahu merupakan pencemaran lingkungan yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya di singkat dengan (UUPPLH) menyatakan. “Dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup tidak luput dari kesalahan suatu

manusia. Manusia sering kali lupa akan keterkaitannya dengan alam sehingga menyebabkan lingkungan dapat rusak dan hasilnya akan menuai bencana dan merebak terhadap Masyarakat sekitar. Ketentuan pasal 67 UUPPLH menyatakan bahwa pengendalian dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi dari lingkungan hidup.¹ Selain itu, bau tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah tahu juga menjadi gangguan bagi warga desa, mengurangi kualitas hidup mereka. Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga menimbulkan stress dan ketidak nyamanan psikologis.

Dalam penjelasannya tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah suatu pencemaran air, udara, laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim, itu semua merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah.² Ketentuan pasal 4 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa, “penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atau suatu cara lain yang dapat di sesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.³ Urgensi untuk menerapkan peraturan yang tepat

¹ Fajar Winarni and Dinarjati Puspitasari Eka Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Pencemaran Air”, *Mimbar Hukum*, 25 (2013), pp. 219–30.

² Aan Efendi, *Hukum Lingkungan* (2014).

³ *Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

dalam penanganan limbah tahu di Desa Bicingrong semakin mendesak mengingat potensi kerusakan lingkungan dan resiko Kesehatan yang ditimbulkan. Peraturan yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelaku industri tahu menerapkan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Tanpa adanya regulasi yang efektif, masalah ini akan terus memburuk dan berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan di desa ini.

Dalam konteks ini, Desa Bicingrong perlu memiliki peraturan yang mengatur pembuangan limbah tahu yang tepat. Peraturan tersebut harus memastikan bahwa limbah tahu tidak dibuang secara langsung ke lingkungan, tetapi melalui proses pengolahan yang sesuai. Dengan demikian, desa dapat melindungi lingkungan dan kesehatan warga desa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Desa Bicingrong dapat bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, dan masyarakat setempat. Pihak-pihak ini dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam mengembangkan peraturan yang sesuai dengan aturan Indonesia mengenai pembuangan limbah yang tepat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan diterapkan dengan baik, Desa Bicingrong dapat mengurangi dampak negatif dari pembuangan limbah tahu dan menjaga kesehatan warga desa serta kelestarian lingkungan.

Di Desa Bicingrong terdapat beberapa UMKM salah satunya adalah Pabrik tahu yang ada di Desa Bicingrong. Di Desa Bicingrong sendiri ada 3 (tiga) pabrik

tahu di antaranya : UD Liridhollah, yang terletak di Dusun Batas Barat Dengan Bapak Moh Badri sebagai pemilik UD Liridhollah. UD Papareng yang terletak di Dusun Batas Barat, Dengan Bapak Mohtarib sebagai pemilik UD Papareng dan UD Sumber rejeki yang berada di Dusun Sawah dengan Bapak Bahrudin Sebagai pemilik UD Sumber Rejeki.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menyusun rekomendasi yang dapat membantu pemerintah setempat dalam merancang dan mengimplementasikan peraturan yang dibutuhkan. Dengan demikian, diharapkan Desa Bicing dapat mencapai keseimbangan antara perkembangan industri tahu dan perlindungan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Pabrik-pabrik tahu ini telah menjadi tulang punggung ekonomi desa, menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.

Melihat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Desa Bicing, menjadi semakin penting untuk mempertimbangkan urgensi peraturan pembuangan limbah produksi tahu. Regulasi yang tepat dan penegakan yang ketat perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi, keamanan masyarakat, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Saat ini di Indonesia banyak kasus yang mempengaruhi kelestarian sumber daya yang diakibatkan oleh proses pembangunan di daerah dari yang padat penduduk hingga kota-kota besar. Hal tersebut membuat permasalahan baru yang merugikan bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah

pembangunan tersebut. Segala bentuk pembangunan yang ada di Indonesia baik itu pembangunan industri pabrik atau pembangunan dalam bentuk besar sekalipun sudah ada payung hukum yang mengaturnya. Payung hukum tersebut mengatur bagaimana jalannya suatu pembangunan supaya tidak terjadi kesenjangan sosial maupun ekonomi dan payung hukum tersebut memberi aturan supaya sustain dengan segala aspek baik itu lingkungan sosial maupun ekonomi

Pencemaran air telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang “Pengembangan sistem penyediaan air minum”.⁴ Yang dimaksud pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, tidak menjaga dan merawatnya. Kebutuhan air dalam hidup kita sangat sentral karena untuk aktifitas sehari-hari.⁵

Sektor industri bisa dikatakan sebagai tiang perekonomian di suatu daerah apabila pada sektor tersebut berjalan dengan baik sesuai potensi yang ada dan mendapatkan keuntungan bagi masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian. Industri adalah bagian dari proses produksi, bahan-bahannya pun terdiri di ambil secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian diolah atau diproses sehingga menghasilkan nilai harga jual yang tinggi pada perekonomian bagi masyarakat, kegiatan proses produksi

⁴ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 Tentang ‘Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum’.

⁵ U. M. Mardikawati, D., & Yogyakarta, ‘Pencemaran Lingkungan Di Sungai Dawe Akibat Kegiatan Pembuangan Limbah Industri Pabrik Tahu. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.’, May, 2018.

disebut juga dengan perindustrian yang telah diatur pada pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, menyatakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.⁶

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembuangan limbah produksi tahu sesuai dengan prinsip lingkungan yang berkelanjutan?
2. Pencegahan apa yang efektif terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah produksi tahu?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan pemerintah untuk peraturan yang lebih optimal dalam pengelolaan limbah tahu yang ramah lingkungan.
2. Untuk pertimbangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran limbah cair industri tahu di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi terkait pengelolaan limbah industri kecil, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan

⁶ Mardikawati, D. *Pencemaran Lingkungan Di Sungai Dawe Akibat Kegiatan Pembuangan Limbah Industri Pabrik Tahu*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

lingkungan.

2. Membantu pelaku industri tahu dalam memahami pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai aturan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.
3. Memberikan panduan kepada masyarakat dan organisasi lingkungan tentang pentingnya pengawasan serta pelaporan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan kajian lingkungan dan hukum mengenai pengelolaan limbah industri, khususnya pada industri tahu.
2. Menambah wawasan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kebijakan pengelolaan limbah dan keberlanjutan industri kecil.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan beberapa jurnal dengan tema yang serupa yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Perbedaan yang peneliti gunakan ialah dengan membedakan pembahasan yang ada pada jurnal tersebut. Akan tetapi peneliti tidak menemukan adanya tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Produksi Tahu di Desa Bidor Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1. Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Usulan Tugas Akhir
1.	Rita Sugiarti, Dampak limbah pabrik tahu di tinjau dari etika bisnis islam (studi kasus di kelurahan lingkaran barat kota Bengkulu) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) 2017	Bagaimana bentuk pencemaran limbah pabrik tahu di kelurahan Lingkaran Barat Kota Bengkulu?	Tinjauan etika bisnis islam terhadap limbah pabrik tahu di kelurahan lingkaran barat Kota Bengkulu tersebut belum di terapkan secara baik karena masih tidak adanya prinsip ketuhanan, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, prinsip profesionalisme dan tanggung jawab dalam pembuangan limbah pabrik tahu tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran air beserta udara dan merugikan masyarakat sekitar pabrik dan sekitar sungai	Pembeda penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada dampak limbah pabrik tahu di tinjau dari etika bisnis islam. Sedangkan Pembeda penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada dampak limbah pabrik tahu di tinjau dari etika bisnis islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peraturan pembuangan limbah produksi tahu di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

2.	Septi Anggraeni, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait permasalahan pembuangan limbah industri tahu di desa jatimalang kecamatan klirong kabupaten kebumen. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023	Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah kabupaten kebumen untuk mengatasi dampak pembuangan limbah cair industri tahu yang sembarang di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen?	Implementasi dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terkait permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah cair industri tahu	Penelitian sebelumnya berfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mengatasi dampak pembuangan limbah cair industri tahu sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran limbah pabrik tahu di Desa Bidorong.
3.	Jessy Adack, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup Lex administratum, 2013	Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu?	Untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik tahu yaitu diperlukan peraturan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu,

			untuk mengatur berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh para industri yang merusak kualitas dan baku mutu lingkungan, dan yang melakukan perbuatan hukum berupa pencemaran limbah yang dapat merusak lingkungan hidup	sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana langkah untuk mengurangi resiko kesehatan yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan limbah pabrik tahu di Desa Bidorong.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji keberadaan hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik nyata.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-

pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan semisal kajian akademik dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum terdiri dari : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Bersama No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum yang terkumpul, dikaji dengan memperhatikan sistem norma yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang , 2007, hlm 300.

⁸ Pasal 7 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, jurnal- jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Penelusuran juga melalui lembaga-lembaga negara seperti Pemerintah Daerah; Biro Hukum; Hukum Lembaga Pemerintahan; Wawancara dengan warga sekitar pabrik tahu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁹

1.6.4 Analisis Data

Metode Analisa data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan Gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁰ Metode Analisa data juga menggunakan inventarisasi bahan hukum, yaitu tahapan yang dilakukan melalui pencarian dan pencatatan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Thesis, Serta Disertasi* (2017).

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (2013)